



**P E N E T A P A N**

**Nomor 22/Pdt.P/2015/PA.Mmj.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah antara:

**Pemohon I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Peternak, tempat tinggal di Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 11 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor : 22/Pdt.P/2015/PA.Mmj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014 di Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Propinsi Sulawesi Barat, Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam masjid;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II, dengan Saksi Nikah bernama saksi I dan saksi II;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat Alat Sholat dan uang tunai sebesar Rp. 100.000, dibayar Tunai;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Perawan;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No. 22/Pdt.P/2015/PA.Mmj.



5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan Suami-Istri dan belum dikarunia anak ;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II masih menjadi Suami-Istri dan belum bercerai;
9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubungan pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah,
10. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk penerbitan Buku Nikah dan keperluan lainnya;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Propinsi Sulawesi Barat pada tanggal 20 Agustus 2014;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I menyatakan bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan isteri pertama dan belum

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No. 22/Pdt.P/2015/PA.Mmj.



resmi bercerai, dan menurut Pemohon I bahwa isteri pertamanya sementara mengurus perceraian dengan Pemohon I di tempat tinggalnya di daerah Jawa Timur namun sampai saat ini belum selesai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya memberikan penjelasan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya diisbatkan oleh Pengadilan Agama Mamuju agar dipertimbangkan kembali karena masih banyak hal yang belum terpenuhi, ternyata Pemohon I dan Pemohon II menerima dengan baik penjelasan Majelis Hakim tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menjelaskan permasalahan permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dipertimbangkan kembali dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor : 22/Pdt.P/2015/PA.Mmj.

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi: "*Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini*", maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No. 22/Pdt.P/2015/PA.Mmj.



dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut sebagaimana akan dimuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 22/Pdt.P/2015/PA.Mmj. telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 591000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1436 H, oleh kami Hairil Anwar, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta Yusuf Bahrudin, S.H.I dan Samsidar, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Muh. Jafar, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No. 22/Pdt.P/2015/PA.Mmj.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

**Hairil Anwar, S.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Yusuf Bahrudin, S.H.I**

**Samsidar, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Muh. Jafar, BA**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	500.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 591.000,-</b>

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No. 22/Pdt.P/2015/PA.Mmj.